

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak seyogyanya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena dimasa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa.

Anak terlantar merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian secara khusus. Selain karena jumlah yang cukup besar, masalah anak terlantar memiliki lingkup dan cakupan yang tidak bisa berdiri sendiri namun saling terkait dan saling memengaruhi bila kebutuhan dan hak mereka tidak terpenuhi. Kondisi ini didasari karena kondisi makro sosial ekonomi yang belum kondusif. Pada sisi lain masih terdapat pemahaman yang rendah mengenai arti penting anak oleh masyarakat, sementara komitmen dan tanggung jawab orang tua atau keluarga yang cukup rendah, sehingga menyebabkan keterlantaran pada anak.

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak terlantar adalah anak yang suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Seseorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar. Untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, ketidak mampuan atau kesengajaan (Bagong, 2010: 212).

Hal inilah yang kadang membuat anak terlantar sering hidup dan berkembang dibawah tekanan dari stigma atau dicap sebagai pengganggu ketertiban, yang diperlukan oleh anak-anak tersebut adalah sebagaimana kebutuhan anak-anak pada umumnya, yaitu perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 tegas dinyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan, pemeliharaan dan pembinaan anak, termasuk di anak terlantar. Di dalam pasal 28B UUD 1945 pasal 2 juga disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” termasuk didalamnya anak terlantar.

Secara khusus Indonesia memiliki aturan hukum yang ditunjukkan untuk melindungi anak yaitu UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendorong adanya perubahan kebijakan baru dibidang perlindungan, penanganan, dan kesejahteraan anak tentunya telah disusun bersinegri dengan kebijakan nasional dalam pemerintah era Jokowi – JK yang memulai pemerintahannya di tahun 2015. UU No 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhinya kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial”.

Jadi menurut undang-undang tersebut, setiap anak dalam hal ini khususnya anak terlantar seharusnya dilindungi dan dijamin hak-haknya sebagaimana anak pada umumnya dan perlu mendapat perlindungan khusus. Antara lain hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pmeliharaan (*Family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, reaksi dan budaya (*education, leisure, and culture activities*), dan perlindungan khusus (*special protection*). Inilah yang disebut dengan 5 hak dasar anak.

Sementara itu ayat suci Al-Qur’an dalam surat An-Nisa (4) ayat 9 menegaskan bahwa orang-orang beriman tidak boleh membiarkan anak-anak mereka dalam keadaan lemah, Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا (النساء:4)

Artinya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (SYGMA, 2007)

Anak terlantar tersebut bertahan hidup dengan melakukan aktivitas disektor informal, seperti mengamen, menyemir sepatu, menjual koran, mengelap kendaraan, memulung barang bekas, mengemis, dan lain sebagainya. Dikarenakan pergaulan bebas dijalanan, tidak jarang anak-anak ini melakukan tindakan kriminal seperti mencopet, dan bahkan mencuri karena terdesak oleh keadaan ekonomi. Dalam beberapa tahun ini, perhatian pemerintah dan publik terhadap kehidupan anak-anak memang semakin meningkat, namun dibalik itu semua ternyata semakin tingginya perhatian yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat ini tidak berdampak berbanding lurus terhadap jumlah anak terlantar. Hal ini disebabkan karena semakin rumitnya krisis di Indonesia yaitu krisis ekonomi, hukum, moral, dan berbagai krisis lainnya yang tersebar di berbagai daerah diseluruh Indonesia dan ini dapat menyebabkan dampak buruk disetiap daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan lebih nyata dan riil. Mulai saat ini Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tugas dan kewajiban pejabat dan badan-badan pemerintah bukan hanya dalam perumusan kebijaksanaan negara saja,

melainkan dalam pelaksanaannya juga. Keduanya tidak ada yang lebih dominan peranannya dalam perumusan kebijaksanaan negara, dan kurang dalam pengimplemntasian (Irfan, 2009: 107).

Jawa Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sama menerima hak otonominya. Dimana Jawa Barat ini terbagi kedalam beberapa Kota dan Kabupaten didalamnya yang memiliki berbagai macam permasalahan sosial yaitu salah satunya mengenai permasalahan anak terlantar yang perlu segera ditangani penanganannya secara lebih baik. Dibawah ini merupakan data Anak Terlantar yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.1

Data Anak Terlantar Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH ANAK TERLANTAR
1	Kota Bogor	941
2	Kota Sukabumi	234
3	Kota Depok	45
4	Kota Bekasi	492
5	Kota Cirebon	1.879
6	Kota Bandung	926
7	Kota Tasikmalaya	4.155
8	Kota Cimahi	226
9	Kota Banjar	333
10	Kab. Bogor	6.999
11	Kab. Sukabumi	5.782
12	Kab. Cianjur	1.47
13	Kab. Bandung	12.247
14	Kab. Sumedang	5.127
15	Kab. Garut	45.656
16	Kab. Tasikmalaya	656
17	Kab. Ciamis	1.351
18	Kab. Subang	7.134
19	Kab. Karawang	5.784
20	Kab. Cirebon	4.737

21	Kab. Kuningan	3.212
22	Kab. Majalengka	4.069
23	Kab. Indramayu	2.253
24	Kab. Purwakarta	599
25	Kab. Bekasi	3.264
26	Kab. Bandung Barat	2.974
	JUMLAH	128.045

Sumber: BPS Jawa Barat, 2015

Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bandung karena dilihat dari data diatas, keadaan Kabupaten Bandung secara keseluruhan berdasarkan jumlah pertumbuhan anak terlantar di Provinsi Jawa Barat menduduki posisi ke-2 teratas. Dengan begitu keadaan anak terlantar di Kabupaten Bandung yang masih cukup tinggi di banding Kota Bandung yang merupakan Ibu Kota Jawa Barat. Serta peneliti melakukan penelitian ini dihadapkan pada tiga masalah utama yaitu waktu, biaya, dan tenaga. Atas dasar ketiga inilah peneliti mengupayakan untuk memberi batasan penelitiannya, dimaksudkan supaya penelitian yang dilaksanakan tidak meluas tetapi tetap fokus pada objek yang ingin di teliti yaitu di Kabupaten Bandung. Semakin jauh objek penelitian maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan, waktu penelitian menjadi lama, dan memerlukan tenaga yang banyak.

Dilihat dari jumlah penduduk di Kabupaten Bandung berdasarkan data sensus terakhir pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung sebesar 3.596.623 jiwa dengan luas wilayah 1.762,39 km². Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten besar di Jawa Barat yang memiliki daya tarik potensi ekonomi yang menjanjikan, dan akan menguntungkan jika membuka usaha di kabupaten bandung. Akan tetapi, dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang dibarengi pula dengan meningkatnya kompleksitas

permasalahan penduduk mulai dari banyaknya pendatang, tingginya tingkat kebutuhan hidup, sempitnya lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga ini menjadi fenomena yang sudah mulai kelihatan di Kabupaten Bandung yang mengakibatkan dengan meningkatnya pertumbuhan anak terlantar.

Dengan begitu keadaan pertumbuhan anak terlantar di Kabupaten Bandung masih tinggi dibandingkan dengan Kota Bandung sebagai Ibu Kota Jawa Barat yang sudah menjalankan program penanganan anak terlantar melalui sebuah lembaga dimana setiap dua tahun sekali pemerintah sudah menargetkan anak terlantar yang akan direhailitas sehingga jumlah anak terlantar di Kota Bandung lebih sedikit dari pada Kabupaten Bandung.

Kecenderungan semakin meningkatnya jumlah anak terlantar di Kabupaten Bandung merupakan fenomena yang perlu segera ditingkatkan penanganannya secara lebih baik, sebab jika permasalahan tidak segera ditangani maka dikhawatirkan menimbulkan permasalahan sosial baru. Anak terlantar rawan dengan berbagai persoalan seperti eksploitasi, penyakit, tindakan kekerasan, trafiking (perdagangan anak) dan pelecehan seksual.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung jumlah anak terlantar di Kabupaten Bandung, Yaitu:

Tabel 1.2
Data anak Anak terlantar di Kabupaten Bandung

Tahun	Anak terlantar yang ada	Anak terlantar yang ditangani	Persentase (%)
2012	16,577	570	3.44
2013	22,592	238	1.05
2014	13,724	985	7.18
2015	12,247	783	7.75

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Pada tabel 1.2 terlihat penanganan anak terlantar masih kurang efektif, karena itulah perlu peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk menangani anak terlantar, sehingga terwujudnya penanganan yang efektif. Dalam pelaksanaan kebijakan dari Pemerintah Daerah, tentunya ada kebijaksanaan pula dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.

Maka dalam menangani anak terlantar Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menyediakan rumah singgah atau panti untuk anak terlantar serta banyaknya lembaga yang berkenan dengan permasalahan anak terlantar. Akan tetapi, masalah anak terlantar masih ada. Oleh sebab itu, penanganan yang nyata dari pemerintah sangat diperlukan untuk kesejahteraan hidup anak dikarenakan permasalahan sosial yang satu ini sudah menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung sesuai tugas dan fungsinya yang telah diberikan oleh undang-undang terhadap penanganan anak terlantar.

Permasalahan yang dihadapi ini mendorong pemerintah Kabupaten Bandung untuk segera mengatasinya. Dimana upayanya yaitu dengan membuat sebuah Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2016 yang mengacu kepada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 21 sampai 23 bahwa negara memiliki kewajiban tanggungjawab terhadap anak terlantar, dengan salah satu tujuannya menangani dan melakukan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Bandung. Namun, pada pelaksanaannya Kebijakan tersebut masih menemui sejumlah kendala.

Salah satu kendalanya yaitu kurang efektifnya penanganan terhadap anak terlantar. Selama awal penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu

pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung bahwa pemerintah hanya terfokus pada anak terlantar yang berada di panti sosial saja, akan tetapi pada kenyataannya pemerintah belum bisa menargetkan jumlah anak terlantar yang bisa direhabilitasi di panti sosial. Oleh karena itu, masih banyak anak-anak terlantar yang berada di luar panti sosial yang belum mendapat perhatian serta minimnya usaha pemerintah dalam hal pencegahan timbulnya anak terlantar dengan cara pemberdayaan terhadap masyarakat melalui sosialisasi baik melalui media masa (Televisi, Radio, Koran, Majalah), serta media Informasi (Baligo, Pamflet) dan media langsung yaitu Sub Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan sosialisasi langsung terhadap masyarakat masih kurang efektif yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya sebuah kebijakan dari pemerintah mengenai penanganan anak terlantar.

Kurang efektifnya penanganan anak terlantar itu diduga karena pengimplementasian kebijakan yang tidak sempurna, dimana masih ada salah satu dimensi dari implementasi kebijakan yang tidak terpenuhi dalam penerapan kebijakan terlihat dari, kurangnya komunikasi dari pemerintah sehingga anak terlantar tidak mengetahui informasi mengenai penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap mereka, masih terbatasnya sumber daya manusia atau tenaga ahli yang mendukung penanganan anak terlantar, sehingga menyebabkan penanganan anak terlantar belum bisa tertangani dengan efektif, dan masih kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penanganan anak terlantar sehingga belum dipersiapkan secara menyeluruh.

Dari permasalahan yang terjadi diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Implementasi Kebijakan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Efektivitas Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Bandung".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih kurang optimalnya informasi dari pemerintah terhadap anak terlantar mengenai penanganan anak terantar.
2. Masih kurang optimalnya penanganan anak terlantar.
3. Pemerintah hanya terfokus kepada anak terlantar yang ada di panti sosial.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Seberapa besar pengaruh standar dan sasaran kebijakan terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh sumber daya terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.

3. Seberapa besar pengaruh komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh karakteristik agen pelaksana terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh disposisi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, disposisi implementator terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh standar dan sasaran kebijakan terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sumber daya terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh karakteristik agen pelaksana terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh disposisi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
7. Untuk mengetahui pengaruh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, disposisi implementator terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis
 - a. Memberikan masukan untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Negara khususnya teori tentang Implementasi Kebijakan, Perlindungan Anak, Penanganan Anak Terlantar.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat kepada mahasiswa dan peneliti lainnya yang ingin meneliti tentang pengaruh Implementasi Kebijakan Undang – Undang No 35 tahun

2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penanganan Anak Terlantar.

2. Aspek Praktis

- a. Memberikan saran dan rekomendasi yang berguna bagi instansi dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Undang – Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Efektivitas Penanganan Anak Terlantar.
- b. Memberikan masukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam rangka melaksanakan Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak terhadap Efektivitas Penanganan Anak Terlantar.

1.6 Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno, 2005:101). Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau

pejabat-bejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah menggariskan dalam putusan kebijakan.

Selayaknya Van Meter dan Van Horn dalam buku Studi Kebijakan Publik (2016: 72), menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
- d. Karakteristik agen pelaksana
- e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- f. Disposisi implementor

Jadi, dalam proses implementasi kebijakan keenam faktor tersebut harus terpenuhi. Implementasi kebijakan sangat penting karena implementasi kebijakan merupakan perwujudan dari perencanaan yang sudah dibangun dalam proses kebijakan. Tanpa adanya implementasi yang baik maka akan sia-sia rencana yang sudah dibuat di tahap awal pembuatan kebijakan. Maka dari dimensi-dimensi yang sudah disebutkan di atas perlu dipenuhi dengan baik agar terciptanya tujuan yang akan dicapai.

Mengimplementasikan suatu kebijakan sangat menentukan apakah suatu organisasi akan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan tersebut. Dengan demikian menurut Anggara (2014: 53) dalam bukunya Kebijakan Publik, efektif tidaknya suatu kebijakan (ketika diimplementasikan) tidak dapat dilepaskan dari ada tidaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah selaku *police maker* dalam proses formulasi kebijakan.

Setiap organisasi memiliki tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan atau pekerjaan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Menurut Handoko (1997: 7) dalam bukunya Manajemen, dikatakan bahwa untuk mengukur prestasi kerja manajemen adalah efisiensi dan efektivitas. Menurut Sedarmayanti (1995: 61), Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi pada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan (efisiensi) kurang menjadi perhatian utama. Karena itu walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Sedangkan efektivitas di dalam pekerjaan pemerintahan menurut Handayani (1996: 16) adalah sebagai berikut:

“Efektivitas di dalam suatu tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan rencana adalah efektif, tetapi belum tentu efisien. Suatu pekerjaan pemerintah sekalipun tidak efisien dalam arti input dan output, tetapi tercapainya tujuan adalah efektif sebab mempunyai efektivitas atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan masyarakat banyak baik politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya”.

Seperti dalam kasus penanganan anak terlantar di kabupaten Bandung yang masih kurang optimal dalam penanganannya oleh dinas sosial. Mengacu pada UU No 35 Tahun 2014 atas perubahan UU no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sesuai dengan UU tersebut setiap anak dilindungi oleh pemerintah. Tetapi pada kenyataannya masih banyak anak terantar yang belum bisa ditangani oleh pemerintah karena terbatasnya anggaran yang ditetapkan serta kurangnya sumberdaya manusia yang dapat menangani anak terlantar di kabupaten Bandung.

Menurut Makmur dalam bukunya Efektifitas kebijakan Kelembagaan Pengawasan (2011: 7-9) kriteria efektivitas dilihat dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Ketepatan penentuan waktu
- b. Ketepatan perhitungan biaya
- c. Ketepatan dalam pengukuran
- d. Ketepatan dalam menentuukan pilihan
- e. Ketepatan Berpikir
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan
- h. Ketepatan sasaran


Jadi, pada initnya efektivitas akan terpenuhi jika masing-masing dimensi dari efektivitas itu terpenuhi. Berbagai pihak bertanggungjawab dalam pemenuhan efektivitas tersebut, salah satunya pemenuhan implementasi kebijakan itu sendiri. Efektivitas itu sangat penting adanya dalam implementasi kebijakan karena efektivitas juga merupakan penentu dari keberhasilan implementasi.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Khaerul Umam (2012: 371) yang menyatakan bahwa:

” Kebijakan dapat efektif apabila siapapun yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sebuah keputusan harus mengetahui kebijakan yang harus mereka lakukan. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan harus ditransmisikan kepada personel yang tepat dan perintah tersebut harus jelas, akurat, dan konsisten”.

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:70) mengatakan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.”

Bentuk hipotesis yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2011:77).

Berdasarkan acuan kerangka pemikiran di atas maka untuk hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Ho : Tidak terdapat pengaruh standar dan sasaran kebijakan terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
Ha : Terdapat pengaruh positif standar dan sasaran kebijakan terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
2. Ho : Tidak terdapat pengaruh sumber daya terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
Ha : Terdapat pengaruh positif sumber daya terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
3. Ho : Tidak terdapat pengaruh komunikasi dan organisasi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
Ha : Terdapat pengaruh positif komunikasi dan organisasi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
4. Ho : Tidak terdapat pengaruh karakteristik agen pelaksana terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.
Ha : Terdapat pengaruh karakteristik agen pelaksana terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.

5. Ho : Tidak terdapat pengaruh kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.

Ha : Terdapat pengaruh kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.

6. Ho : Tidak terdapat pengaruh disposisi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.

Ha : Terdapat pengaruh disposisi terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.

7. Ho : Tidak terdapat pengaruh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, disposisi implementator terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.

Ha : Terdapat pengaruh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, disposisi implementator terhadap efektivitas penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung.